

Judul : Bukan hambatan dagang, sertifikasi halal beri nilai tambah produk
Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Bukan Hambatan Dagang Sertifikasi Halal Beri Nilai Tambah Produk

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratomoko menyoroti kabar pembebasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal bagi sejumlah produk impor. Ditegaskan, sertifikasi halal bukan hambatan dan tidak sekadar urusan dagang.

Kebijakan sertifikasi halal merupakan standar mutu, jaminan kepastian hukum, sekaligus kekuatan ekonomi nasional. Selain itu, sertifikasi halal juga mampu menjaga kedaulatan pangan serta menjaga kondisi industri nasional, terutama di bidang perunggasan.

"Pemerintah harus melihat dampaknya terhadap konsumen, aturan nasional, dan ketahanan industri pangan, khususnya sektor perunggasan dan produk halal," kata Singgih dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Dia mengingatkan, Indonesia telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, mencapai sekitar 87 persen dari total populasi nasional.

Selain itu, sertifikasi halal juga jadi instrumen daya saing. Terlebih, nilai belanja produk halal global mencapai lebih dari 3,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 52.080 pada 2024-2025. Dan Indonesia termasuk pasar terbesar ketiga untuk industri halal dengan

konsumsi mencapai 282 miliar dolar AS pada 2025 atau sekitar Rp 4.740 triliun.

"Kebijakan pelonggaran sertifikasi halal produk impor pangan khususnya olahan pangan berbahan daging sangat berdampak terhadap industri perunggasan nasional," ucapnya.

Singgih menjelaskan, perunggasan merupakan salah satu tulang punggung ketahanan pangan hewani Indonesia. Data Kementerian Pertanian, produksi daging ayam ras nasional beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 4,25-4,28 juta ton per tahun, dengan tingkat konsumsi ayam sebagai sumber protein hewani yang terus meningkat.

"Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari peternak rakyat, pelaku UMKM, hingga sektor distribusi dan pengolahan," kata politikus Partai Golkar itu.

Dia mengingatkan, kelonggaran sertifikasi halal bagi produk impor bisa menciptakan ketimpangan aturan. Dampaknya, pelaku usaha nasional berpotensi dirugikan, menekan harga dari peternak dan industri pengolahan domestik, serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem jaminan halal nasional.

"Kita harus memastikan kebijakan perdagangan tidak melemahkan daya tahan industri perunggasan rakyat yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional," katanya. ■ PYB